



ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG BIMBINGAN DAN KONSELING

Rifqi Muhammad, Patriana

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sebayan-Sambas Kalimantan Barat

ananda.rhifqie@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze Permendikbud No. 111 of 2014 concerning Guidance and Counseling in Primary and Secondary Education. The following is an explanation of the results of the analysis: 1) Permendikbud No. 111/2014 wants the Basic Education and Secondary Education patterns to be a single pattern that is implemented nationally. So that there is no more dualistic patterns in the implementation of BK; 2) The mistake of saying that BK teachers are professional educators; 3) Permendikbud No. 111/2014 do not speak SKAKK, so far BK teachers are still using SKAKK and SKAKG, in the future they must have the courage to determine Academic Qualification Standards and Competency of BK teachers; 4) The terms counselee, counseling teacher, and counselor are correct. There is a new term, namely "program component" consisting of basic services, responsive services, specialization services and individual planning, system support; 5) The new term is basic services which accommodate four service areas; 6) The new term is responsive service; 7) System support was originally in the realm of management in Permendikbud No.111 of 2014 in the domain of program components; 8) BK program is not complete, only consisting of annual and semester programs; 9) Specifically for data collection tools, if you want to develop 4 service areas as an independent service, an instrument that accommodates this is necessary; 10) Not yet explained the ideal location of the BK building; 11) It is necessary to rearrange the location of the type of room according to its nature, namely public and secret; and 12) There is no explanation on the standard of equipment in each room.

Keywords: Analysis, Implementation of Permendikbud No. 111/2014; Guidance and counseling

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berikut ini paparan hasil analisisnya: 1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 menginginkan pola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjadi pola tunggal yang diimplementasikan secara nasional. Sehingga tidak ada lagi dualisme pola dalam implementasi BK; 2) Kekeliruan penyebutan Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik profesional; 3) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tidak berbicara SKAKK, selama ini Guru Bimbingan dan Konseling masih menggunakan SKAKK dan SKAKG, ke depan harus berani menentukan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling; 4) Istilah konseli, Guru Bimbingan dan Konseling, dan konselor sudah tepat. Ada istilah baru, yaitu "komponen program" terdiri dari layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dukungan sistem; 5) Istilah baru yaitu layanan dasar yang mengakomodasi empat bidang layanan; 6) Istilah baru yaitu layanan responsif; 7) Dukungan sistem semula berada pada ranah manajemen di dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 berada dalam ranah komponen program; 8) Program BK tidak lengkap hanya terdiri dari program tahunan dan semesteran; 9) Khusus alat pengumpul data, apabila ingin mengembangkan 4 bidang layanan sebagai layanan yang memandirikan, perlu di buat sebuah instrumen yang mengakomodasi hal tersebut; 10) Belum dijelaskan letak ideal bangunan BK; 11) Perlu ditata lagi mana letak jenis ruangan sesuai dengan sifatnya, yaitu umum dan rahasia; dan 12) Belum ada penjelasan standar peralatan yang ada di setiap ruangan.

Kata Kunci: Analisis, Implementasi Permendikbud No 111 Tahun 2014; Bimbingan dan Konseling

Pendahuluan

Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling kalimat ini tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 111 Tahun 2014. Guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki empat standar kompetensi, yaitu standar kompetensi kepribadian, sosial, akademik, dan profesional.

Guru Bimbingan dan Konseling yang profesional bekerja di bidangnya wajib menelaah atau menganalisis kebijakan-kebijakan tentang bimbingan dan konseling. Pada tahun 2014 telah rilis kebijakan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kehadiran kebijakan baru ini tentu akan berdampak pada implementasi BK di sekolah. Sehingga dirasakan perlu untuk ditelaah lebih mendalam.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis terhadap Implementasi Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Berdasarkan tujuan penulisan tersebut maka, urgensi dari tulisan ini adalah untuk mengungkapkan apa yang baru, yang sudah terakomodasi dan belum terakomodasi dalam implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis kajian pustaka. Peneliti mengambil data dengan teknik mencari referensi dari berbagai sumber pustaka, terutama mengambil data dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yakni sumber data utama yang dicari, adapun sumber sekunder merupakan data pendukung. Sumber primer terdiri dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan ahli yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis dengan analisis deskriptif dan interpretasi data, kemudian peneliti memberikan argumentasi secukupnya.

Hasil Penelitian

Pola Bimbingan

Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat pola 17, pola 17 +, pola komprehensif yang beredar dan telah diaplikasikan oleh guru bimbingan dan konseling. Namun menurut penuturan Muh Farazin selama kuliah pengembangan evaluasi program bimbingan dan

konseling (2015), Permendikbud nomor 111 Tahun 2014 menghendaki satu pola yang berlaku secara nasional, pola yang dimaksud adalah pola pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Seperti yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) di dalam buku biru (Dirjen PMPTKDP, 2007), menginginkan bimbingan dan konseling berbasis kepada kemandirian, berbeda dengan yang ada sekarang berbasis kepada masalah peserta didik. Sehingga fokus pengembangannya melalui 25 tujuan yang terdapat di dalam layanan dasar (empat bidang layanan).

Konselor, Guru Bimbingan dan Konseling dan Konseli

Belum terbitnya PP yang mengatur tentang konselor sekolah secara khusus dan terperinci di lintas departemen, sehingga peraturan konselor selalu digandeng dengan Guru Bimbingan dan Konseling dan tidak sedikit kebijakan Guru Bimbingan dan Konseling mengikuti kebijakan konselor. Peristilahan-peristilahan di dalam permendikbud nomor 111 Tahun 2014 juga masih membawa nama konselor, seharusnya permendikbud tersebut membahas tentang Guru Bimbingan dan Konseling saja, dan diterbitkan pula permendikbud khusus tentang konselor sekolah, sehingga kedua peristilahan ini menjadi jelas.

Ayat 3 pasal ke 1 disebutkan bahwa konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang BK dan telah lulus pendidikan profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konseling. Pada ayat 4 pasal 1 disebutkan Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang telah berkualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dalam BK dan memiliki kompetensi dibidang BK. Maka, bagaimana BK akan dilaksanakan secara profesional jika hanya konselor yang disebut sebagai pendidik profesional jumlahnya sedikit sedangkan Guru Bimbingan dan Konseling tidak disebut sebagai pendidik profesional jumlahnya banyak.

Guru Bimbingan dan Konseling yang sudah menempuh S2 program BK dan S3 program BK apakah guru bimbingan dan konseling masih disebut sebagai pendidik saja dan bukan pendidik profesional? Selain itu, oleh pemerintah, agar Guru Bimbingan dan Konseling juga dianggap profesional dalam profesinya maka diterapkan kebijakan sertifikasi, sedangkan konselor mendapat predikat profesional dari pendidikan profesi atau keahlian.

Lisensi konselor merupakan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah yang bersangkutan dinyatakan

lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi, asosiasi profesional terkait yang kompeten dan diakui Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Butir Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) Permendiknas No. 27 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Konselor S1 BK dan Pendidikan Profesi Konselor; Kompetensi Pola 17 dijabarkan menjadi 76 kompetensi; dan semua konselor yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan SKAKK.

PP 74 tentang Guru tahun 2008 berbunyi “Konselor, Guru bimbingan dan konseling resmi ada di sekolah” dan dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 “mengakui bahwa bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan”, sebuah jaminan eksistensi bimbingan dan konseling berada pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tidak menjelaskan SKAKK guru bimbingan konseling. SKAKK guru bimbingan konseling selama ini masih mengikuti Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yaitu Sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.[4] Sebenarnya permendiknas nomor 27 Tahun 2008 ini tidak membahas Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Guru Bimbingan dan Konseling, disini hanya diperuntukkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor konselor. Namun demi kestabilan sistem, oleh pihak terkait Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor konselor juga digunakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling.

Hal di atas, terjadi lagi pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Hak dan Kewajiban Guru dalam jabatan Fungsional. Disini Guru Bimbingan dan Konseling bisa disebut guru apabila telah melaksanakan jabatan fungsionalnya. Namun dalam permanpan ini tidak disebutkan pula tentang konselor dalam jabatan fungsional.

American Counseling Association (Gladding, 2012) mengartikan spesialisasi konseling profesional yang merupakan bidang dalam konseling memiliki fokus lebih tajam dan membutuhkan pengetahuan lebih mendalam di bidang konseling. Sebutan konseli, sebagai penerima layanan bimbingan konseling cocok digunakan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan istilah yang terdapat dalam KBBI (Kbbi.web.id) bahwa konseli adalah orang yang mencari (membutuhkan) nasihat (konseling) sedangkan klien adalah pembeli, pelanggan; orang yang mendapatkan bantuan hukum dari seseorang pengacara.

Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling; Konselor

Ayat 3 pasal 1 Permendikbud No. 111 Tahun 2014 menjelaskan bahwa konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling atau konselor. Selanjutnya, ayat 4 pasal 1 menyebutkan bahwa Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.

Berdasarkan keterangan ayat 3 dan 4 pasal 1 serta lampiran bab IV, maka ada kontradiksi, pada ayat 4 pasal 1 Guru Bimbingan dan Konseling disebut hanya sebagai pendidik, namun pada lampiran bab IV Guru Bimbingan dan Konseling disebut sebagai pendidik profesional. Ayat 3 Pasal 1 menyebutkan bahwa konselor adalah S1 BK + Pendidikan Profesi Konselor (Permendikbud No. 27 tahun 2008). Dalam hal ini: Lulusan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling tidak dapat disebut atau diberi gelar Konselor karena bukan S1 BK dan Pendidikan Profesi Konselor. Di LPTK yang sudah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Konselor, Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling digabung dalam Pendidikan Profesi Konselor, supaya tidak ada dualisme kelembagaan dalam penyelenggara pendidikan profesi dalam bidang BK.

Calon guru harus disiapkan untuk menjadi guru profesional melalui suatu sistem Pendidikan Profesi Guru. Merujuk pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa/peserta untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Guru Bimbingan dan Konseling dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur (UU No. 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 6). Namun pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara kualifikasi tenaga pendidik satu dengan yang lainnya tidak menghilangkan arti bahwa setiap tenaga pendidik, termasuk konselor, memiliki konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan pengaturan pelayanan spesifik yang satu dan yang lainnya mengandung keunikan dan perbedaan. Oleh sebab itu, konteks dan ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor mendapatkan penegasan kembali dengan maksud untuk meluruskan konsep dan praktik bimbingan dan konseling ke arah yang tepat.

Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang

memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor (disingkat Kons).

Ayat 1 pasal 3, Permendiknas Nomor 8 tahun 2009 menyatakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Merujuk pada UU No. 20 tahun 2003 tentang guru dan dosen pasal 3, tujuan umum program Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi konseli agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ada perbedaan antara tujuan pendidikan profesi guru pra jabatan, pendidikan profesi guru dalam jabatan dan pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/Konselor. Perbedaan terletak pada jenis kemampuannya, calon guru dan guru profesional dituntut memiliki sejumlah kompetensi. Sedangkan Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor dituntut mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan.

Pendidikan profesi guru pra jabatan menurut Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 bertujuan *khusus* untuk menghasilkan *calon guru* yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan konseli serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan seperti tercantum dalam Permendiknas No. 9 Tahun 2010 bertujuan untuk menghasilkan *guru profesional* yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pendidikan profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor bertujuan untuk menghasilkan *guru bimbingan dan konseling atau konselor* yang mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan melalui empat komponen bimbingan dan konseling yakni layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Komponen program pelayanan Bimbingan dan konseling yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 yaitu: layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif dan layanan dukungan sistem. Lampiran Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 E tentang strategi layanan yaitu strategi layanan bimbingan dan konseling dibedakan atas jumlah individu yang dilayani, jenis dan intensitas masalah yang dihadapi peserta didik/ konseli, dan cara komunikasi layanan.

Permendikbud Nomor 81A 2013 Lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, Bab VIII B menyebutkan komponen layanan bimbingan dan konseling terdiri dari jenis layanan, kegiatan pendukung layanan, format layanan. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Kemendikbud RI, 2013) yaitu Lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, Bab VIII C, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan strategi layanan bimbingan dan konseling yaitu terdiri dari a) program layanan (program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan harian), b) penyelenggaraan layanan (layanan dasar, layanan pengembangan, pelayanan arah peminatan, pelayanan terapeutik, pelayanan diperluas), c) waktu dan posisi pelaksanaan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa:

Pertama, Layanan dasar yang terdiri dari bidang layanan pribadi, sosial, belajar dan karir (Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014) merupakan ciri khas dari bimbingan dan konseling, hal ini belum dimunculkan dalam Permendikbud Nomor 81A 2013, di mana dalam 81A istilah bidang layanan belum ditemukan, dan masih bercampur dengan jenis layanan.

Kedua, komponen program dan strategi layanan. Penggunaan istilah komponen program dan strategi layanan lebih rinci di dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Jenis layanan dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 disebut strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Sedangkan dalam 81 A dibedakan atas jenis layanan, pendukung layanan dan format layanan disebut sebagai komponen layanan. Yang dimaksud 81A sebagai strategi layanan adalah program layanan, arah layanan, waktu dan posisi layanan.

Ketiga, jika di 81A disebut sebagai arah layanan, di dalam 111 di sebut layanan responsif. Keempat, jika di 81A tidak dijelaskan secara detail tentang bidang layanan, maka

di 111 ditetapkan bahwa layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir adalah bidang layanan. Ini yang menjadi ciri khas BK dengan empat bidang layanannya ditambah 1 peminatan dan perencanaan individual.

Keempat, Perbedaan penyebutan layanan responsif dan arah layanan, menurut penulis lebih tepat layanan responsif, karena memang mengacu kepada model internasional ASCA . Keenam, dalam Permendikbud No. 111 mencoba merumuskan suatu kurikulum bimbingan dan konseling dengan menggabungkan program bimbingan dengan manajemen bimbingan (dukungan sistem), namun dalam 81A belum di rinci.

Kelima, jika di 81A program BK dibagi menjadi program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian, maka di 111 hanya program tahunan dan semesteran, hal ini ke depan perlu diperbaiki lagi.

Konseli, Jumlah Konselor, Pengelolaan Kegiatan dan Waktu Konseling

Permendikbud No. 111 tahun 2014 ini menjelaskan 1 (satu) orang Guru Bimbingan dan Konseling membimbing 150 konseli. Dar rasio 1 banding 150 tersebut, kebutuhan konseling tidak akan terpenuhi secara keseluruhan terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Alasannya dirujuk dari hasil asesmen yang ada dari 150 konseli pasti banyak juga kebutuhan yang konseli perlukan dalam pelayanan BK. Membimbing 150 konseli dengan beban kerja 24 jam pelajaran per minggu, tidak cukup memenuhi kebutuhan layanan konseling kepada konseli. Guru Bimbingan dan Konseling masuk kelas dengan memberikan 2 jam layanan beserta perhitungan waktu kegiatan konseling di luar kelas tersebut tidak dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebab konseling yang ideal tentunya dengan memenuhi semua kebutuhan layanan konseling pada konseli yang diampu tersebut. Maka dibutuhkan jumlah konseli yang ideal ataupun jumlah konselor yang ideal di sekolah.

Sarana dan Prasarana

Menurut Gysbers dan Henderson (2005), sarana bimbingan dan konseling adalah peralatan dan perlengkapan yang sangat penting dan dibutuhkan untuk mendukung keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Dalam permendikbud no 111 tahun 2014 ini, dijelaskan ada ruang BK minimal dan alternatif I dan II penataan ruang BK di sekolah. Ketersediaan ruang BK ini disesuaikan dengan jumlah konseli dan konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling. Untuk itu, pemerintah hendaknya juga membuat kebijakan atau program khusus untuk mengontrol atau memfasilitasi sekolah agar dapat memenuhi

kebutuhan sarana, prasarana dan pembiayaan bangunan BK sekolah yang memadai dan sesuai standar dengan kebijakan yang ada, contohnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2007 nomor 45/PRT/M tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Letak Bangunan

Di dalam Permendikbud nomor 111 Tahun 2014 ini tidak disebutkan letak idealnya bangun ruang BK, oleh sebab itu di lapangan dapat ditemukan berbagai macam letak atau posisi ruang BK di tempatkan. Mestinya ruang BK ini dikaji letak idealnya di mana. Menurut hemat penulis, letak idealnya ruang BK harus dirumuskan dalam beberapa indikator: Bersih; Terhindar dari kebisingan; Aman dari gangguan keributan, keramaian; Berada terpisah dari ruang kelas, kantor, masjid, kantin.

Tata Letak Jenis Ruangan

Ruangan harusnya diatur sedemikian rupa sehingga konseli yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan segi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kerahasiaan konseli.

Ruang Tamu dan Ruang Biblioterapi

Bila mengacu kepada denah ruangan BK di 111, ruang tamu dan ruang staf yang bersifat umum diletakkan diposisi paling depan, agar mudah dalam menyambut tamu, dan tamu tidak sewenangnyanya untuk berkeliaran di dalam ruang privasi BK. Apabila ada urusan administrasi maka tamu/konseli bisa langsung mendapat layanan pengarahan dari staf yang duduk di depan. Sedangkan ruang biblioterapi yang bersifat umum diletakkan ditempat yang mudah diakses oleh konseling.

Ruang Konseling Individual dan Ruang Kerja

Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kerahasiaan konseli. Ruangan ini seharusnya di letakkan dalam ruang kerja BK seperti dalam standar alternatif II dan III.

Ruang BK Kelompok

Ruang BK kelompok dalam pembahasan ruangan alternatif II yang terdapat dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2016 seharusnya satu saja, satu lagi jadikan ruangan klasikal. Sedangkan dalam alternatif III idealnya ada ruang BK kelompok dan ada ruang BK klasikal ini menandakan keprofesionalan layanan BK.

Ruang Data

Karena Ruang data bersifat rahasia, idealnya diletakkan disudut seperti dalam standar minimal dan alternatif III

Luas Bangunan

Luas, luas minimal ruang BK adalah $8 \times 8 \text{ m}^2$ dan ruang alternatif I dan II dengan ukuran $16 \times 10 \text{ m}^2$, dilihat dari ukuran luasnya, maka berbeda dengan ukuran umum ruang kelas yaitu $5 \times 8 \text{ m}^2$. Otomatis letak atau posisi ruang BK harus terpisah dengan ruang kelas.

Tinggi, tinggi dalam permendikbud ini tidak dijelaskan ukuran tinggi ruang BK berapa. Maka dibutuhkan penjelasan yang detail bagaimana mewujudkan ruang BK yang sesuai standar SNI, Permen PU, dan bila perlu pada penerbitan Permendikbud tentang BK ke depan dijabarkan secara rinci tentang ruang BK khususnya tingginya. Bahan. Dalam permendikbud ini tidak menjelaskan standar bahan setiap ruang BK, contoh ruang tamu, ruang kerja dan konseling, ruang perpustakaan, ruang BK kelompok, ruang data, ruang staf dan administrasi. Menurut hemat penulis perlu di rumuskan indikatornya, seperti kalau ruang konseling, harus ada kursi, jenis kursinya, jenis kacanya, jenis catnya, jenis pencahayaannya. Tentu perlu dikaji dari banyak sisi.

Jenis ruangan. Dalam 111, dijelaskan jenis ruangan dengan enam standar ruangan ruang tamu, ruang kerja dan konseling, ruang perpustakaan, ruang BK kelompok, ruang data, ruang staff dan administrasi. Guru Bimbingan dan Konseling sebaiknya mengacu kepada 111 untuk merancang bangunan BK. Kapan realisasi bangunan BK akan menjadi perhatian pemerintah ? untuk itu mulai dari kita untuk memperjuangkannya, sebab Permendikbud No. 111 Tahun 2014 telah mengakomodasi hal tersebut.

Pembiayaan

Komponen anggaran dalam pembiayaan berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 ada tiga, yaitu 1) Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program BK; 2) Anggaran untuk aktivitas pendukung, seperti untuk asesmen kebutuhan, kunjungan rumah, pengadaan pustaka terapi atau buku pendukung, mengikuti diklat atau

seminar atau *workshop* atau kegiatan profesi bimbingan dan konseling, studi lanjut, kegiatan musyawarah guru bimbingan dan konseling, pengadaan instrumen bimbingan dan konseling, dan lainnya yang relevan untuk operasional layanan bimbingan dan konseling; kemudian 3) Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pemberian layanan bimbingan dan konseling, seperti pembenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk konseling pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok.

Poin pembahasan pembiayaan dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 ada yang menarik, yaitu adanya pembiayaan studi lanjut. Menurut hemat penulis, saat ini belum ada pelaksanaan kebijakan yang mengakomodasi Guru Bimbingan dan Konseling untuk melanjutkan studi, yang ada hanya himbauan atau kerja sama antara kanwil dan MGBK dengan perguruan tinggi agar Guru Bimbingan dan Konseling lanjut studi. Namun tidak diberikan semacam beasiswa atau program penyetaraan seperti halnya guru-guru mata pelajaran. [15] Seperti kita ketahui, jumlah Guru Bimbingan dan Konseling tidak sebanyak jumlah guru mata pelajaran, fenomena ini, perlu kiranya untuk di atasi. Usul tentang studi lanjut diantaranya:

Guru Bimbingan dan Konseling yang masih S1 perlu untuk dikuliahkan lagi kejenjang S2; Para ahli BK memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk dapat membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil yang kuatonya disesuaikan dengan keadaan di daerah. Sehingga Guru Bimbingan dan Konseling-Guru Bimbingan dan Konseling yang hanya diposisikan sebagai Guru Bimbingan dan Konseling jumlahnya akan menurun.

Berdasarkan Permendikbud No.111 Tahun 2014 tersebut untuk mendukung terciptanya layanan BK profesional, maka Guru Bimbingan dan Konseling berhak mendapatkan pembiayaan studi lanjut.

Simpulan

Simpulan dari analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 111 Tahun 2014 sebagai berikut di bawah ini:

1. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 menginginkan pola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjadi pola tunggal yang diimplementasikan secara nasional. Sehingga tidak ada lagi dualisme pola dalam implementasi BK.
2. Kekeliruan penyebutan Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik profesional yang terdapat di lampiran Permendikbud No. 111 Tahun 2014.

3. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tidak berbicara SKAKK, selama ini Guru Bimbingan dan Konseling masih menggunakan SKAKK dan SKAKG, ke depan harus berani menentukan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling.
4. Istilah konseli, Guru Bimbingan dan Konseling, dan konselor sudah tepat. Ada istilah baru yaitu “komponen program” terdiri dari layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dukungan sistem.
5. Istilah baru yaitu layanan dasar yang mengakomodasi empat bidang layanan.
6. Istilah baru yaitu layanan responsif.
7. Dukungan sistem semula berada pada ranah manajemen di dalam Permendikbud No. 111 2014 berada dalam ranah komponen program.
8. Program BK dalam 111 tidak lengkap hanya terdiri dari program tahunan dan semesteran.
9. Khusus alat pengumpul data, apabila ingin mengembangkan 4 bidang layanan sebagai layanan yang memandirikan, perlu di buat sebuah instrumen yang mengakomodasi hal tersebut.
10. Belum dijelaskan letak ideal bangunan BK.
11. Perlu ditata lagi mana letak jenis ruangan sesuai dengan sifatnya, yaitu umum dan rahasia.
12. Belum ada penjelasan standar peralatan yang ada di setiap ruangan.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan. (2007). *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Formal*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). Nomor 111 Tentang Bimbingan Dan Konseling pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Nomor 74 Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008). No 27 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2009). Nomor 16 Tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya
- Gladding, S. T. (2012). *Effective Group Counseling*. Greensboro, NC: ERIC/CASS.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses dari : <https://kbbi.web.id/konseli>

- Undang-undang Republik Indonesia. (2003). Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2009). Nomor 8 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2010). Nomor 9 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum
- Gysbers, Norman & Henderson, Patricia. (2005). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling*. Alexandria: American Counseling Association.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2007). Nomor 45/PRT/Mtentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.